

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kasus

Deskripsi kasus adalah uraian atau gambaran kasus yang peneliti angkat menjadi penelitian dalam skripsi ini. Yaitu mengenai praktik wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Adapun praktik wasiat pada kasus ini terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia. Sebelum meninggal beliau meninggalkan pesan bahwasanya keseluruhan hartanya nanti akan diberikan kepada anaknya yang bernama N, hal itu dilakukan beliau karena N sangat berjasa dengan beliau. Wasiat yang dilakukan dalam kasus tersebut dilakukan secara lisan. Dalam pelaksanaan wasiat tersebut pewasiat tidak mendatangkan dua orang saksi, selain itu seluruh ahli waris juga tidak didatangkan oleh beliau. Beliau hanya memanggil dua anak beliau yang bernama N dan M. Alasan beliau hanya memanggil mereka karena pewasiat hanya ingin meminta persetujuan mengenai wasiat tersebut kepada mereka. Pewasiat yakin anak-anaknya yang lain pasti menyetujui wasiat yang dibuatnya kecuali M, karena M merupakan anak pewasiat yang mempunyai sifat keras kepala dibanding yang lain.

Sebelum pewasiat meminta izin kedua anaknya tersebut mengenai pesan yang ia sampaikan, pewasiat juga menyampaikan alasan yang mengharuskannya untuk memberikan rumah dan tanahnya kepada N. Adapun beberapa faktor atau

alasan yang membuat pewasiat memberikan keseluruhan harta peninggalannya kepada N, yaitu karena keadaan N yang memang tidak mempunyai tempat tinggal, pekerjaan dan lain sebagainya. Selain itu, umur N juga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pekerjaan yang berat, serta N selalu setia merawat dan menjaga pewasiat semasa hidupnya. Selain merawat pewasiat, N juga menjaga kakaknya yang sedikit mempunyai keterbatasan dalam berinteraksi dengan orang. Setelah alasan itu disampaikan oleh pewasiat dan didengarkan oleh kedua anaknya, mereka pun setuju dengan hal itu.

Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah adanya perubahan pernyataan dari M yang awalnya menyetujui wasiat itu semasa pewasiat masih hidup ternyata dia merubah pernyataan tersebut ketika pewasiat meninggal dunia. Oleh karena itu, dengan adanya kejadian tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara ahli waris. Musyawarah antar keluarga telah dilakukan berkali-kali, namun M tetap kekeh ingin mengambil haknya yang seharusnya menjadi miliknya.

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan, terdapat kasus perwasiatan keseluruhan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris di Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian peneliti langsung melakukan wawancara dengan para informan.

a. Identitas Informan 1

Nama/Inisial : N (Anak pewasiat yang mendapatkan seluruh harta waris dengan cara wasiat)

Umur : 71 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sungai Rukam Kec. Kusan Hulu Kab.
Tanah Bumbu

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 bahwa sebelum ibunya meninggal dunia, beliau berpesan atau berwasiat agar seluruh harta peninggalannya nantinya akan diberikan kepada dirinya. Alasan pewasiat berkata seperti itu karena semasa beliau sakit selama bertahun-tahun hanya dia yang selalu setia menjaga bahkan merawat pewasiat dibandingkan dengan anak-anak pewasiat yang lainnya. Harta waris yang ditinggalkan yaitu berupa sebuah rumah dan tanah yang luasnya sekitar setengah hektar. Selain itu pewasiat juga meninggalkan 9 orang anak. Namun kini hanya tersisa 7 anak beliau yang masih hidup, karena 2 anak pewasiat telah meninggal dunia sebelum pewasiat meninggal. Adapun 7 orang anak tersebut yaitu terdiri dari 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan.

Pewasiat melakukan wasiat dengan cara lisan yang hanya dihadiri oleh dua anaknya yaitu N dan M. Alasan pewasiat hanya memanggil kedua anaknya tersebut karena pewasiat hanya ingin meminta persetujuan dari mereka tanpa meminta persetujuan dari anak-anaknya yang lain. Karena menurut pewasiat anak-anaknya yang lain selain N pasti paham dan mengerti alasan pewasiat memberikan keseluruhan harta warisnya hanya kepada N.

Kemudian dalam pelaksanaan wasiat tersebut pewasiat juga tidak mendatangkan dua orang saksi, sehingga yang benar-benar mengetahui adanya wasiat tersebut hanya kedua anaknya saja. Wasiat itu disampaikan oleh pewasiat di depan kedua anaknya dan menjelaskan alasan pewasiat memberikan seluruh harta warisannya kepada N. Setelah mendengarkan alasan tersebut, akhirnya mereka pun menyetujui wasiat yang disampaikan oleh pewasiat.

Adapun alasan yang menjadikan keseluruhan harta tersebut diberikan pewasiat kepada N yaitu karena N telah merawat dan mengasuh pewasiat sakit selama bertahun-tahun, selain itu, dia juga menjaga atau merawat kakaknya yang mempunyai keterbatasan berinteraksi dengan orang lain, kemudian pada saat pewasiat masih hidup N belum menikah dan tidak mempunyai rumah sendiri, serta N tidak mempunyai penghasilan yang tetap untuk menghidupi kehidupannya dengan kakaknya. Itulah yang menjadi alasan atau sebab mengapa rumah dan tanah tersebut diberikan pewasiat kepada N.

Namun setelah beberapa hari pewasiat meninggal dunia dan anak-anaknya ingin melaksanakan pesan atau wasiat itu, ternyata ada salah seorang ahli waris yang tidak menyetujui dengan wasiat tersebut. Sehingga menimbulkan adanya suatu *konflik* antara ahli waris. Adapun ahli waris yang tidak setuju dengan wasiat tersebut adalah M. M merupakan orang yang menghadiri dan mendengarkan wasiat itu disampaikan oleh pewasiat. N pun tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi. M merubah pernyataannya ketika pewasiat meninggal dunia dengan tidak menyetujui hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh N dalam wawancara langsung dengan peneliti sebagai berikut.

“Pas kami sapadangsanakan handak malaksanakan amanah dari mama kami sakalinya M marubah parnyataannya yang awalnya satuju lawan amanah mama, pas mama maninggal inya malah kada satuju pulang lawan amanah mama nangintu. M marasa kababatan karna inya kadada mandapatkan apa-apa dari harta mama. Padahal jarnya saharusnya inya dapat bagian karna inya dangsanak nang tatuha di antara yang lain.”¹

“Ketika saya dan saudara saya yang lain ingin melaksanakan pesan atau wasiat dari pewasiat ternyata M tidak menyetujui hal itu. M merubah pernyataannya yang awalnya setuju dengan wasiat dari ibunya, ternyata ketika ibunya meninggal dunia malah sebaliknya, dia tidak menyetujui wasiat tersebut. M merasa keberatan dengan hal itu karena dia tidak mendapatkan apapun dari harta peninggalan pewasiat. Seharusnya dia mendapatkan bagian karena dia merupakan saudara yang paling tua dari yang lain.”

Selanjutnya puncak permasalahannya itu terjadi ketika M merubah pernyataannya mengenai wasiat itu, sehingga menyebabkan timbulnya suatu masalah atau *konflik* antara ahli waris.

b. Identitas Informan 2

Nama/Inisial	: A (Anak M yang mengetahui permasalahan tersebut)
Umur	: 36 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: Aliyah
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa Sungai Rukam Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu

Peneliti melakukan wawancara dengan A yang merupakan anak kandung dari M. Berhubung M lagi sakit dan tidak memungkinkan menjawab pertanyaan

¹N, Ahli waris yang mendapatkan keseluruhan harta warisan, Wawancara Pribadi, Sungai Rukam, Jum’at 18 Februari 2022, Pukul 13:07 Wita.

dari peneliti maka A anak dari M bersedia menggantikan ibunya untuk diwawancarai. A merupakan anak M yang masih tinggal serumah dengan M, sehingga A mengetahui betul permasalahan apa yang terjadi pada ibunya. A mengatakan masalah kewarisan tersebut memang terjadi pada ibunya. Ibunya memang tidak menyetujui dengan pembagian harta waris dengan cara wasiat yang dibuat oleh almarhumah dikarenakan hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak adil. Alasan ibu saya tidak menyetujui wasiat itu karena hal itu tidak adil buat ibu saya, ibu saya ingin warisan itu dibagikan sesuai dengan hukum Islam, selain itu ibu saya juga merupakan anak tertua dibandingkan saudaranya yang lain, sehingga dia lebih berhak dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewasiat.

Setelah beberapa hari kejadian tersebut saudara-saudara ibu saya mengajak ibu saya untuk melakukan musyawarah bersama dengan keluarga yang lain. Ketika musyawarah tersebut dilakukan, ibu saya ternyata tetap teguh dengan keputusan beliau yaitu tetap menginginkan hak yang seharusnya menjadi milik ibu saya. Hal ini diterangkan oleh informan 2 saat wawancara dengan peneliti.

“Samalam sudah pernah bakumpulan sakaluargaan malakukan musyawarah biar masalah nangintu bisa selesai, tapi mama ku tatap karas lawan kaputusannya. Mama ku tatap handak mengambil hak yang saharusnya ampun sidin.”²

“Saat itu keluarga dari pewasiat sudah pernah melakukan musyawarah mengenai kasus tersebut, namun tidak ada titik terangnya. M tetap bulat dengan keputusannya yaitu tetap menginginkan hak yang seharusnya menjadi miliknya.”

²A, Anak dari M yang tidak setuju dengan wasiat tersebut, Wawancara Pribadi, Sungai Rukam, Kamis 15 Maret 2022, Pukul 09:53 Wita.

c. Identitas Informan 3

Nama/Inisial	: R (Cucu pewasiat)
Umur	: 42 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa Sungai Rukam Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan keponakan N yaitu R. Bahwa permasalahan ini memang benar adanya, hal itu terjadi karena M yang merubah pernyataannya dengan tidak setuju dengan wasiat dari pewasiat. Saya dapat mengerti alasan pewasiat memberikan keseluruhan hartanya kepada N. N memang orang yang selalu merawat dan mengasuh pewasiat selama hidup. Selain itu N juga harus menjaga kakaknya di rumah yang mempunyai keterbatasan berinteraksi dengan orang lain.

Setelah adanya kejadian tersebut, M dan N saling bertengkar dan tidak pernah saling sapa antara satu dengan yang lain ketika mereka bertemu. Para pihak keluarga yang lain juga sudah mencoba menengahi agar hubungan mereka kembali baik dan mengiklaskan wasiat tersebut, namun M tidak mau mengalah dan tetap berkeinginan untuk mengambil haknya. Pada akhirnya wasiat tersebut sampai sekarang masih belum dilaksanakan sesuai dengan pesan dari pewasiat. Para pihak keluarga juga sudah tidak bisa lagi melakukan hal lain agar permasalahan tersebut selesai dikarenakan M yang sangat keras kepala.

“Samalam sudah rancak keluargaan nih mambaik-baiki biar M hakun mambari akan saluruh harta nangintu lawan N. Tapi S kada hakun, inya tatap karas lawan ampunnya. Padahal N ni kadada rumah jua salain rumah yang ditinggali pewasiat nangintu, N jua tarmasuk ngalih lah karna kadada gawian salain batani lawan bakabun tunggal dikitan, yaitu M nangini kada paham haja lagi lawan padangsanakan.”³

“Keluarga dari pewasiat telah melakukan musyawarah atau membicarakan masalah tersebut dengan M agar M dapat mengerti dan paham alasan mengapa rumah dan tanah tersebut diberikan kepada N. Namun hal tersebut tidak ada hasil, M tetap keras dengan keputusannya agar haknya dapat menjadi miliknya. M tidak paham apa alasan yang menjadikan rumah dan tanah tersebut diberikan kepada N. M juga tidak mengerti bagaimana keadaan atau kehidupan N yang merupakan saudara kandungannya sendiri.”

B. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data yang telah peneliti uraikan di atas, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis mengenai data tersebut. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mengenai pelaksanaan wasiat yang diberikan kepada ahli waris tanpa adanya persetujuan dari salah satu ahli waris serta perwasiatan keseluruhan harta warisan atau yang melebihi ketentuan.

1. Praktik pelaksanaan wasiat yang diberikan kepada ahli waris

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, permasalahan yang terjadi pada kasus tersebut diakibatkan adanya perubahan pernyataan dari M dan adanya perwasiatan keseluruhan harta warisan yang diberikan pewaris kepada ahli waris serta adanya ahli waris yang tidak menyetujui perwasiatan tersebut.

³R, Cucu pewasiat yang sering berkunjung, Wawancara Pribadi, Sungai Rukam, Minggu 20 Maret 2022, Pukul 14:20 Wita.

Berdasarkan pemaparan teori pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwasanya jika seseorang sebelum meninggal dunia meninggalkan pesan atau wasiat kepada lembaga atau seseorang, maka pesan atau wasiat itu harus dilakukan sebelum pembagian warisan kepada ahli waris. Karena pada dasarnya wasiat harus didahulukan dibanding pembagian harta warisan kepada ahli waris. Sebagaimana kasus yang terjadi pada kasus di atas. Sebelum meninggal dunia beliau telah berpesan agar rumah dan tanah nantinya diberikan kepada N. Maka wasiat beliau harus didahulukan daripada pembagian harta warisan.

Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah adanya beberapa syarat yang tidak dipenuhi oleh pewasiat dalam membuat wasiat. Seperti yang telah dipaparkan pada bab dua. Di sana dijelaskan bahwasanya wasiat dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaan wasiat antara lain seperti jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta waris. Selain itu wasiat yang diberikan kepada ahli waris juga harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain. Dalam kasus ini syarat tersebut tidak terpenuhi karena perwasiatan yang dilakukan dalam kasus ini merupakan perwasiatan keseluruhan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dan ada salah satu ahli waris yang tidak menyetujui hal tersebut.

Selain itu, praktik wasiat yang dilakukan dalam kasus ini juga tidak mendatangkan saksi saat perwasiatan itu dilaksanakan. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surah al-Ma'idah ayat 106 di sana dijelaskan bahwasanya apabila tanda-tanda kematian sudah dekat dan dia ingin membuat wasiat mengenai hartanya, maka dia harus mendatangkan dua orang saksi yang adil dan berpendirian yang

teguh, hal itu dilakukan apabila dikemudian hari timbul persoalan yang memerlukan kesaksian dari mereka, maka diharapkan mereka akan memberikan kesaksian yang benar mengenai wasiat tersebut.

Hal di atas juga tidak terpenuhi dalam praktik perwasiat yang terjadi dalam kasus tersebut. Pada praktik wasiat yang dilakukan dalam kasus tersebut tidak mendatangkan dua orang saksi atau orang yang dipercaya, sehingga dengan adanya kejadian ini N tidak dapat memberikan bukti atau saksi bahwa ternyata M menyetujui hal itu ketika pewasiat masih hidup, namun dia merubah pernyataan tersebut ketika pewasiat meninggal dunia. Hal tersebut juga sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (1) menjelaskan bahwa “Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.”⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwasanya apabila seseorang ingin melakukan wasiat maka hadirkanlah dua orang saksi dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Hal tersebut bertujuan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka dapat mendatangkan kesaksian dari dua orang saksi untuk memberitahukan kebenarannya.

Selanjutnya, adapun puncak permasalahan pada kasus tersebut terjadi ketika M merubah pernyataannya ketika pewasiat meninggal dunia. M merubah pernyataan yang awalnya menyetujui wasiat itu namun ketika pewasiat meninggal dunia dia malah tidak menyetujui perwasiat yang dibuat oleh pewasiat. Sehingga

⁴Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 100,

dengan adanya sikap M seperti itu menimbulkan perdebatan atau perselisihan antara ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan A (anak M), bahwa alasan ibunya melakukan hal tersebut karena M menginginkan hak yang seharusnya menjadi miliknya. M ingin melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Selain itu, menurut ibu saya seharusnya dia juga mendapatkan harta warisan dari pewasiat dengan alasan dia adalah anak yang tertua dibanding ahli waris yang lain. Karena sebagian orang di Desa Sungai Rukam membagikan hartawarisannya sesuai dengan hasil diskusi anak-anak yang tertua.

Mengenai hal tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang perubahan pernyataan ini. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali mengatakan, penolakan atau pun izin hanya berlaku sesudah meninggalnya pemberi wasiat. Maka jika mereka memberi izin ketika dia masih hidup, kemudian berbalik pikiran dan menolak melakukannya setelah pemberi wasiat meninggal, maka mereka berhak melakukan itu, baik izin itu mereka berikan ketika pemberi wasiat berada dalam keadaan sehat atau pun ketika sakit.⁵ Jadi apa yang dilakukan oleh M adalah boleh-boleh saja. Karena menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali merubah pernyataan mengenai izin perwasiat tersebut boleh dilakukan. Karena penolakan ataupun izin perwasiat itu hanya berlaku sesudah si pemberi wasiat meninggal dunia.

⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2005), 513.

Yang menjadi permasalahan di sini adalah adanya ahli waris yang tidak menyetujui perwasiat tersebut. Selain itu, harta yang diwasiatkan juga melebihi batas ketentuan yang telah ditentukan. Sehingga apabila seseorang ingin memberikan wasiat kepada ahli waris atau wasiat tersebut melebihi batas ketentuan maka harus mendapat izin persetujuan dari ahli waris yang lain dan izin tersebut harus dipersaksikan di depan dua orang saksi, atau secara tertulis di depan notaris bahwa wasiat itu untuknya.

Sebagaimana dalam Pasal 195 KHI ayat (2), (3), dan (4) yaitu:

- a. (2) Wasiat hanya diizinkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali jika semua ahli waris menyetujui.
- b. (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris
- c. (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi dihadapan notaris.⁶

Jika melihat dari kasus di atas, syarat yang dicantumkan pada Pasal 195 itu tidak terpenuhi. Karena diketahui bahwasanya anak dari pewasiat yaitu M tidak menyetujui hal tersebut, sehingga perwasiatan tersebut tidak boleh dilaksanakan secara hukum positif Indonesia yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Namun apabila dilihat dari hukum Islam, permasalahan mengenai wasiat yang diberikan kepada ahli itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa boleh mewasiatkan harta waris kepada ahli waris tanpa meminta persetujuan dari ahli waris yang lain dan ada juga yang mengatakan harus mendapatkan izin persetujuan dari seluruh ahli waris.

Sedangkan untuk menurut pendapat yang paling shahih dan diikuti oleh

⁶Kementerian Agama RI, 88–89.

mayoritas ulama adalah boleh dengan syarat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta waris dan disetujui oleh semua ahli waris. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sayid Shabiq dan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa diperbolehkan mewasiatkan kepada ahli waris dengan syarat disetujui oleh ahli waris yang lain. Hal ini diambil dari hadits riwayat Ibnu Abbas dalam kitab ad-Daruquthni yaitu:⁷

لا تجوز لوارث وصية الا ان يجيزه الورثة

“Tidak boleh mewasiatkan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain menyetujuinya.”

Jadi dapat kita ketahui bahwasanya izin dari ahli waris yang lain sangat diperlukan ketika seseorang ingin memberikan sebagian bahkan keseluruhan hartanya kepada ahli waris dengan cara wasiat. Hal itu dilakukan agar wasiat tersebut dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan suatu permasalahan atau percekocokan antara ahli waris yang akan ditinggalkan. Karena izin persetujuan dari ahli waris dan berapa jumlah wasiat yang ingin diberikan itu merupakan suatu syarat atau ketentuan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif dalam melakukan praktik perwasiatan.

Kemudian untuk mengenai boleh tidaknya wasiat itu diberikan kepada ahli waris dengan batas keseluruhan harta warisan, apabila dilihat dari hukum Islam dan hukum positif maka ketentuan batas maksimal untuk wasiat itu diberikan sebanyak-banyaknya hanya sepertiga bagian dari harta waris, dan itu telah dihitung dengan biaya pemakaman untuk pewaris, hutang-hutang pewaris dan lain

⁷Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, 421).

sebagainya yang berkaitan dengan pewaris ketika masih hidup. Hal itu bertujuan agar wasiat tersebut tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang artinya “Alangkah baiknya jika manusia mau mengurangi hingga seperempat bagian. Rasulullah SAW bersabda, “sepertiga, dan sepertiga itu banyak.”⁸

Hadits di atas melarang dengan tegas bahwasanya wasiat yang diberikan melebihi sepertiga dari harta warisan itu tidak diperbolehkan, karena batas atau ketentuan untuk wasiat itu sudah jelas ditentukan sebanyak-banyaknya hanya sepertiga bagian dari harta peninggalan. Apabila melebihi dari sepertiga harta peninggalan tersebut maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain. Hal tersebut juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195. Menurut Sayyid Shabiq mewasiatkan lebih dari sepertiga *tirkah* (harta warisan) diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari ahli waris. Namun pendapat yang paling sah adalah bahwa hal itu tidak diperbolehkan.⁹

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yaitu:⁹

ان الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

“Sesungguhnya Allah memberikan hak bagi setiap yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.”

⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Shahih Al Bukhari*, 421

⁹Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Shahih Al Bukhari*, 423.

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwasanya sesungguhnya seseorang tidak diperbolehkan berwasiat kepada ahli waris karena setiap ahli waris sudah mempunyai ketentuan atau bagiannya masing-masing. Wasiat yang diberikan kepada ahli waris akan ditakutkan menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari antara ahli waris yang lain. Sehingga apabila seseorang ingin mewasiatkan hartanya kepada orang lain atau kepada ahli waris harus mendapatkan izin persetujuan dari seluruh ahli waris. Karena dalam wasiat waris tersebut terdapat hak-hak ahli waris yang lain, sehingga apabila ahli waris yang lain tersebut ikhlas haknya diberikan kepada orang lain, maka wasiat itu sah dan boleh dilaksanakan.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik wasiat yang dilakukan dalam kasus tersebut tidak sah baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif Indonesia yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, karena ada dua hal atau syarat yang tidak terpenuhi, yaitu jumlah wasiat yang melebihi batas ketentuan dan wasiat yang diberikan kepada ahli waris itu tidak mendapatkan izin persetujuan dari salah satu ahli waris yang lain.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi wasiat itu diberikan kepada ahli waris

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mengenai faktor yang melatarbelakangi wasiat itu diberikan kepada N dikarenakan adanya beberapa alasan atau faktor yang dipertimbangkan oleh pewasiat, antara lain:

a. N setia merawat pewasiat sakit selama bertahun-tahun

Sebelum pewasiat meninggal dunia, dia mengalami sakit selama 17 tahun lamanya. Selama itu beliau tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan

sendiri, karena beliau tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mendengar, berdiri bahkan berjalan seperti biasanya. Sehingga dengan kondisi beliau yang seperti itu mengharuskan seseorang untuk menjaga dan merawatnya selama 24 jam. Hal itu dilakukan oleh N (anak kandung dari pewasiat). N merupakan anak pewasiat yang selalu setia merawat ibunya selama ini. N mengasuh ibunya seorang diri tanpa digantikan oleh saudara-saudaranya yang lain. Semua aktivitas di dalam rumah dilakukan oleh N dengan seorang diri, mulai dari membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mengasuh ibunya dan lain sebagainya.

b. N menjaga kakaknya yang sedikit mempunyai keterbatasan berinteraksi atau bersosial

Di samping merawat almarhumah ibunya, ternyata N juga menjaga kakaknya yang mempunyai sedikit keterbatasan bersosial dengan orang lain. R merupakan anak pewasiat yang mempunyai kesulitan berkomunikasi dengan saudaranya sendiri maupun masyarakat luar. Keseharian R hanya berdiam diri di rumah dan terkadang hanya pergi ke sawah untuk mengambil kelapa yang jatuh dari pohonnya.

c. N belum menikah selama pewasiat masih hidup

Selama almarhumah masih hidup, N memutuskan untuk tidak menikah. Menurut N, apabila dia menikah maka tidak akan ada yang bisa menjaga almarhumah ibu dan kakaknya. Saudara-saudara N yang lain sibuk dengan keluarga mereka masing-masing. Hanya tersisa N dan R pada saat itu yang masih belum menikah dan masih tinggal bersama di rumah almarhumah ibunya. Sehingga menurut N apabila dia menikah maka ibunya tidak ada yang merawat selama 24 jam.

d. N tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan yang tetap

Selama ini N hanya berdiam di rumah merawat almarhumah ibunya. N tidak mempunyai waktu untuk bekerja di luar, hal tersebut menyebabkan dia tidak mempunyai penghasilan yang tetap. N hanya mengandalkan uang yang diberikan dari bantuan desa dan orang yang merasa iba dengan dirinya. Uang dari bantuan desa tidak seberapa dan terkadang tidak mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga N harus mencari penghasilan lain, seperti dari bertani dan berkebun. Karena cuman pekerjaan itu yang bisa dilakukan N sambil menjaga ibunya. Penghasilan dari bertani dan berkebun itu juga tidak seberapa, namun dari bertani N bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Beberapa faktor di ataslah yang mendasari pewasiat untuk memberikan seluruh harta peninggalannya kepada N. Harta yang ditinggalkan juga tidak terlalu banyak, hanya satu buah rumah yang sudah tua dan satu petak tanah yang luasnya hanya setengah hektar. Tujuan pewasiat memberikan rumah dan tanah tersebut agar N dan kakaknya dapat memiliki tempat tinggal yang tetap dan layak. Karena menurut pewasiat jika rumah itu dijual maka N dan R tidak mempunyai tempat tinggal lagi.

Tanah yang luasnya setengah hektar itu juga diberikan kepada N dengan tujuan untuk memenuhi kehidupan kedua anaknya sehari-hari dengan bertani dan berkebun, karena N akan mendapatkan penghasilan sendiri dengan hasil berkebunnya walaupun tidak banyak. Selain itu, tujuan pewasiat memberikan seluruh hartanya itu karena N dan R lah yang sangat membutuhkan harta peninggalannya dibanding saudara-saudaranya yang lain. Pewasiat tidak ingin

kedua anaknya tersebut nantinya menjadi beban bagi keluarga dan anak-anaknya yang lain.

Dalam al-Qur'an tidak ditentukan secara khusus sasaran atau siapa saja yang mendapatkan wasiat. Allah hanya memberikan petunjuk prioritas sasaran wasiat kepada siapa-siapa yang dipandang paling berhak menerima seperti keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan keturunan yang lemah. Oleh karena itu, dalam hal wasiat bisa saja pewasiat memberikan bagian yang lebih besar kepada anaknya yang dalam keadaan membutuhkan daripada anaknya yang berkecukupan. Selain itu, pewasiat juga dapat memberikan hak pemanfaatan rumah yang didiaminya selama ini kepada kedua orang tuanya seumur hidup, atau diserahkan kepada pasangannya (suami atau istrinya), atau siapapun dari keluarga yang diinginkannya.

Namun dalam hadits riwayat al-Bukhari menjelaskan bahwasanya perwasiatan keseluruhan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris itu tidak sah. Sebagaimana dalam hadits riwayat al-Bukhari No. 2537 Rasulullah SAW bersabda:

“Telah bercerita kepada kami Abu Nu’aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa’ad bin Ibrahim dari ‘Amir bin Sa’ad dari Sa’ad bin Abi Waqosh Radliallahu’anhu berkata: Nabi SAW datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda: “Semoga Allah merahmati Ibnu Afra”. Aku katakan: “Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku”. Beliau bersabda: “Jangan”. Aku katakan: “Setengahnya”, Beliau bersabda: “Jangan”. Aku katakan lagi: “Sepertiganya”. Beliau bersabda: “Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan

mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka.”¹⁰

Terkait dengan jumlah wasiat, menurut peneliti hadits tentang maksimal sepertiga harta peninggalan merupakan ketentuan yang sudah jelas dan berlaku umum. Karena dengan adanya ketentuan tersebut dapat menjaga hak-hak ahli waris yang lain. Namun, ketentuan maksimal sepertiga tersebut bukan hal yang mutlak. Karena di akhir hadits tersebut terdapat kalimat *“dan kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta bantuan orang lain.”*

Ungkapan hadits di atas menurut pendapat yang kuat adalah merupakan *illat* hukum dari ketentuan atau pembatasan jumlah wasiat hanya sampai sepertiga. Jadi tujuan mengenai batas jumlah wasiat tersebut adalah untuk menjaga agar ahli waris tidak menjadi beban bagi orang lain. Oleh karena itu, apabila wasiat dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan bagi kerabat, baik yang termasuk ahli waris ataupun tidak adalah telah sesuai dengan tujuan hadits tersebut walaupun wasiat itu untuk seluruh harta warisan.

Artinya dari penjelasan atau maksud terakhir dari hadits tersebut dapat dipahami bahwasanya memberikan wasiat yang melebihi dari sepertiga bagian ataupun memberikan keseluruhan harta peninggalan baik kepada ahli waris atau bukan itu merupakan hal yang diperbolehkan dengan syarat harus melihat pertimbangan alasan atau penyebab wasiat keseluruhan harta tersebut diberikan. Apabila pertimbangan dari wasiat itu bertujuan untuk kemaslahatan bagi ahli waris, yaitu agar ahli waris yang ditinggalkan tidak meminta-minta dengan orang

¹⁰Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 199.

lain, maka hal tersebut dianjurkan. Karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada dalam keadaan miskin (meminta-minta dengan tetangga atau orang lain).

Berdasarkan teori yang dipaparkan peneliti pada bab dua di atas, di sana terdapat penjelasan yang menyatakan bahwasanya hukum wasiat itu dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Sebagaimana menurut Empat Imam Mazhab dan aliran Zaidiyah yang menyatakan wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan, terkadang wasiat itu wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Jadi menurut peneliti praktik pelaksanaan wasiat yang terjadi pada kasus ini hukumnya adalah sunnah apabila dilihat dari faktor keadaan atau faktor penyebabnya. Kemudian jika dilihat dari keadaan seluruh ahli waris dari pewasiat, maka N lah yang sangat memerlukan dan membutuhkan harta warisan tersebut.

Selain itu, praktik pelaksanaan yang terjadi dalam kasus ini apabila dilihat dari syarat dalam pelaksanaan wasiat maka tidak sah, karena ada dua syarat yang tidak terpenuhi dalam perwasiatan itu. Antara lain yaitu adanya jumlah wasiat yang melebihi batas ketentuan dan adanya ahli waris yang tidak menyetujui perwasiatan tersebut.

Sehingga, dari penjelasan dan pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwasanya wasiat keseluruhan harta warisan kepada ahli waris pada kasus tersebut hukumnya sunnah jika dilihat dari faktor keadaan atau faktor penyebabnya. Sesuai dengan hadits riwayat al-Bukhari dari Sa'as bin Abi Waqqas diakhir ayat yang mengatakan bahwasanya meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada dalam keadaan miskin dan meminta-minta

bantuan dari orang lain. Namun yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah adanya salah satu ahli waris yang tidak menyetujui hal tersebut, sehingga praktik perwasiatan dalam kasus ini tidak dapat dilaksanakan.


Sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya, dijelaskan oleh para ulama, apabila terjadi kasus perwasiatan kepada ahli waris yang jumlahnya tidak sesuai atau melebihi dengan ketentuan, yaitu melebihi dari sepertiga harta peninggalan (*tirkah*) maka dapat disiasati dengan membatalkan wasiat tersebut atau dibagi sebagaimana dengan ketentuan menurut Islam atau menurut *faraidh*, karena pada wasiat tersebut tidak mendapatkan izin persetujuan dari pihak ahli waris yang lain.

Namun hal tersebut tidak adil bagi N, karena selama ini N sangat berjasa dalam merawat maupun menjaga pewasiat sakit selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, agar N mendapatkan keadilan dari kasus tersebut, maka akan menggunakan teori keadilan distributive dari Aristoteles yang menyatakan bahwasanya keadilan itu berdasarkan perlakuan atau jasa yang telah dilakukan seseorang terhadap orang lain. Jadi adil yang dimaksud Aristoteles di atas adalah seseorang akan mendapatkan sesuatu dari orang lain apabila orang lain itu telah berjasa dengan dirinya.

Apabila kasus tersebut diselesaikan dengan ilmu *faraidh* maka akan seperti ini:

- a. Pewasiat
- b. Ahli waris: 7 orang anak (3 laki-laki dan 4 perempuan)

- c. Harta yang ditinggalkan yaitu rumah yang dikisar seharga Rp. 20.000.000 dan tanah dengan luas setengah hektar yang dikisar seharga Rp. 9.000.000.



Keterangan:

■ Telah meninggal dunia

□ Masih hidup

Sebagaimana pada penjelasan mengenai waris pada bab dua sebelumnya, jika dilihat dari kasus di atas, maka yang berhak mendapatkan warisan dari pewasiat adalah anak laki-laki dan anak perempuannya yang masih hidup. Berhubung pewasiat tidak mempunyai saudara, ayah, maupun ibu, maka yang

akan menjadi ahli waris beliau adalah anak-anaknya dengan dua bagian atau porsi untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan atau biasa dikenal dengan dua banding satu (2:1). Adapun cucu dari anak pewasiat yang telah meninggal baik itu cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan akan terhalang (*mahjub*) oleh anak laki-laki yang masih hidup dari si pewaris. Cucu dari anak laki-laki pewasiat tidak mendapatkan atau tidak dapat menggantikan bapaknya untuk mendapatkan harta warisan, karena masih terdapat anak laki-laki dari pewasiat yang masih hidup.

Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut dapat peneliti disimpulkan bahwasanya baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan pewasiat tidak bisa mendapatkan harta warisan darinya dikarenakan adanya anak laki-laki dari pewasiat yang masih hidup. Sehingga yang berhak mendapatkan harta warisan adalah hanya anak-anaknya saja, yaitu Dh, Sn, Ar, M, Rh, Jh dan N.

Tabel 4.1 Pembagian Ahli Waris

No.	Ahli Waris	Bagian	Asal Masalah
1.	Dh	2	$3 \times 2 = 6$ $6 + 4 = 10$ 10
2.	Sn	2	
3.	Ar	2	
4.	M	1	
5.	Rh	1	
6.	N	1	
7.	Jh	1	

Karena berhubung ahli waris pewasiat hanya terdiri anak-anak beliau, maka bagian masing-masing adalah 2:1 (dua banding satu), yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Maka hasilnya akan seperti ini:

- 1) Harta yang ditinggalkan (*tirkah*) yaitu Rp. 29.000.000: 10= Rp. 2.900.000.
- 2) Anak laki-laki Rp.2.900.000 x 2 = Rp. 5.800.000, berhubung ada 3 anak laki-laki, maka Rp.5.800.000 x 3= Rp. 17.400.000.
- 3) Anak perempuan Rp.2.900.000 x 1= Rp. 2.900.000, berhubung ada 4 anak perempuan, maka Rp.2.900.000 x 4= Rp. 11.600.000.
- 4) Jadi total keseluruhannya adalah Rp.17.400.000 + Rp.11.600.000= Rp.

Adapun masing-masing dari anak pewasiat akan mendapatkan bagian sebesar:

- Dh mendapatkan harta warisan sebanyak Rp.5.800.000.
- Sn mendapatkan harta warisan sebanyak Rp.5.800.000.
- Ar mendapatkan harta warisan sebanyak Rp.5.800.000.
- M mendapatkan harta warisan sebanyak Rp.2.900.000.
- Rh mendapatkan harta warisan sebanyak Rp.2.900.000.
- N mendapatkan harta warisan sebanyak Rp.2.900.000.
- Jh mendapatkan harta warisan sebanyak Rp.2.900.000.